

### BAB 3.

## TINJAUAN PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

**K**utipan di samping adalah jawaban *familiar* yang diberikan oleh **I Made Wiryana, S.Kom, M.Sc** salah seorang pakar informatika di Indonesia ketika penulis meminta konfirmasi kepada beliau mengenai standardisasi profesi di bidang teknologi informasi yang sedang digodognya bersama IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia). Bahwa seiring dengan perkembangan jaman, dunia lapangan kerja semakin banyak membutuhkan para profesional yang bergelut dibidang Teknologi Informasi. Posisinya pun sangat bervariasi, tergantung dari skala bisnis atau usaha instansi/perusahaan/ lembaga yang bersangkutan. Semakin besar dan kompleks suatu instansi, biasanya posisi dan pekerjaan yang dibutuhkan pun makin beragam. Mengingat begitu banyak variasi jenis pekerjaan tersebut, maka perlu dilakukan standardisasi profesi di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang di”godok” oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Sebelum kita melihat lebih jauh tentang profesi di bidang teknologi informasi, pertanyaan pertama yang harus di jawab adalah apakah pekerjaan dibidang teknologi informasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu profesi? Jika kita menilik pada definisi dan pengertian profesi yang telah dibahas secara panjang

*Sebuah Kutipan :*

*Hallo salam kenal..  
Sebetulnya sudah ada modul perbaikan dari standardisasi profesi TI tersebut, seingat saya sekitar 3 bulan yg lalu hal itu dipresentasikan di rapat TKTI di Bali. Standardisasi profesi TI di Indonesia saat ini sedang digodok antara Uni-DepNaKer-IPKIN. Saya bisa berikan draftnya kalau Anda tertarik...*

I Made Wiryana kepada penulis  
tertanggal 27 Mei 2004

lebar pada Bab II, maka terlebih dahulu harus di jelaskan pekerjaan di bidang komputer dan teknologi informasi seperti apa yang dimaksudkan.

### **3.1. Gambaran Umum Pekerjaan di bidang Teknologi Informasi**

Dengan posisi tenaga kerja di bidang Teknologi Informasi (TI) yang sangat bervariasi karena menyesuaikan dengan skala bisnis dan kebutuhan pasar, maka sangat sulit untuk mencari standarisasi pekerjaan di bidang ini. Tetapi setidaknya kita dapat mengklasifikasikan tenaga kerja di bidang Teknologi Informasi tersebut berdasarkan jenis dan kualifikasi pekerjaan yang ditanganinya. Berikut ini adalah penggolongan pekerjaan di bidang teknologi informasi yang berkembang belakangan ini.

Secara umum, pekerjaan di bidang Teknologi Informasi setidaknya terbagi dalam 4 kelompok sesuai bidang pekerjaannya.

- a. *Kelompok Pertama*, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software) baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya :
  - Sistem analis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
  - Programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.
  - Web designer adalah orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
  - Web programmer orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitu

membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

- dan lain-lain.
- b. *Kelompok kedua*, adalah mereka yang bergelut di perangkat keras (hardware). Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :
- Technical enginer, sering juga disebut sebagai teknisi yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.
  - Networking Engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada *troubleshooting*-nya.
  - dan lain-lain.
- c. *Kelompok ketiga*, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :
- EDP Operator, adalah orang yang bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan *electronic data processing* dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.
  - System Administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.
  - MIS Director, merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya.

- dan lain-lain
- d. *Kelompok yang keempat*, adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis Teknologi Informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasi oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi Informasi.

### 3.2. Pekerjaan di bidang TI sebagai Sebuah Profesi.

Selanjutnya muncul pertanyaan, “apakah pekerjaan di bidang teknologi informasi dapat disebut sebagai sebuah profesi?”. Di depan sudah dijelaskan bahwa untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, maka harus diuji kriteria dari pekerjaan tersebut karena tidak semua pekerjaan adalah profesi. Demikian juga dengan pekerjaan di bidang komputer.

Sebagai contoh, pekerjaan sebagai staf operator komputer (sekedar mengoperasikan), tidak masuk dalam golongan profesi jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut seseorang bisa dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan seorang *software engineer* dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya.

Mari kita lihat pekerjaan di bidang Teknologi Informasi secara lebih detail. Sebagai contoh akan dikaji apakah pekerjaan **Software Engineer** bisa digolongkan sebagai sebuah profesi. Software Engineer adalah melakukan aktivitas *engineering* (analisa, rekayasa, spesifikasi, implementasi, dan validasi) untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang.

Kemudian untuk bisa melaksanakan tugas sebagai Software Engineer seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu yang memberikan bekal untuk melakukan kerja dengan baik dan benar. Selain itu setelah lulus dari pendidikan, seorang Software Engineer juga dituntut untuk memiliki pengalaman cukup dalam pekerjaan ini melalui keikutsertaannya sebagai pekerja magang dalam proyek. Software Engineer juga harus terus

memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi komputer yang cepat.

Julius Hermawan (2003), mencatat dua karakteristik yang dimiliki oleh Software Engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebagai sebuah profesi. Dua karakteristik tersebut adalah kompetensi dan adanya tanggung jawab pribadi.

Kompetensi yang dimaksud yaitu suatu sifat yang selalu menuntut profesional Software Engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang Software Engineer tidak boleh berhenti belajar karena dunia software engineering terus berkembang dan berubah dengan cepat. Profesi Software Engineer tidak melekat seumur hidup, hanya sepanjang seseorang terus mengikuti tuntutan profesinya. Dan ini sesuai dengan etika profesi yang berlaku umum bahwa hanya profesional yang berkompeten yang berhak melakukan pekerjaan di bidangnya.

Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab pribadi. Yang dimaksud yaitu kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Seorang Software Engineer untuk itu harus mengenal kemampuan dirinya, sehingga bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang dilakukannya secara moral: selalu merekomendasikan apa adanya, melakukan pekerjaan yang menjadi bidang kompetensinya, dan mendahulukan kepentingan umum.

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar, maka seorang Software Engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak seperti misalnya :

- Bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak.

Bidang ilmu tersebut mencakup teknik analisa masalah, desain atau perancangan sistem yang ada dan yang akan dibangun, serta implementasi pemrograman dari desain menjadi perangkat lunak siap pakai.

- Manajemen sumber daya.  
Bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya.
- Mengelola kelompok kerja.  
Merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi antar komponen dalam sebuah kelompok kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
- Komunikasi.  
Merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik komunikasi dan interaksi dengan manusia lain.

Untuk itu, seorang Software Engineer idealnya merupakan seseorang yang memiliki pendidikan formal setingkat sarjana atau diploma dengan ilmu yang merupakan gabungan dari bidang-bidang seperti :

- Ilmu Komputer (*Computer science*).  
Menurut CSAB (Computing Sciences Accreditation Board, <http://www.csab.org>) definisi Ilmu Komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoritika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk didalamnya hal-hal yang berhubungan dengan:
  1. Teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem.
  2. Eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep
  3. Metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya
  4. Metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta

- Teknik Rekayasa (*Engineering*)

Ilmu tentang rekayasa adalah ilmu yang mempelajari analisa, rekayasa, spesifikasi, implementasi, dan validasi) untuk menghasilkan produk (dalam hal ini perangkat lunak) yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang. Software engineering menitik beratkan teknik rekayasa tersebut dalam pendekatan/metode analisa pemecahan masalah

- Teknik Industri (*Industrial engineering*)

Teknik industri merupakan bidang ilmu teknik yang mempelajari riset operasi, perencanaan produksi, pengendalian kualitas, serta optimasi proses dan sumber daya untuk mencapai keberhasilan proses industri.

- Ilmu Manajemen.

Ilmu manajemen dibutuhkan terutama dalam mengelola manusia dan kelompok kerja, manajemen proyek.

- Ilmu Sosial (*Social science*)

Ilmu sosial ditekankan pada masalah pendekatan manusia, interaksi dan komunikasi.

Dari uraian di atas jelas bahwa *Software Engineer* sebagai sebuah profesi tidak semata mengandalkan pengetahuan dalam ilmu komputer saja melainkan interdisipliner dari berbagai bidang ilmu yang saling mengisi dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya.

Melihat beberapa penjelasan tersebut di atas dan mengingat kembali definisi profesi, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan *Software Engineer* masuk kategori sebagai sebuah profesi, meskipun belum secara resmi mendapatkan pengakuan atau “akreditasi” oleh lembaga-lembaga yang terkait. Salah satu kelemahan pekerjaan tersebut sebagai sebuah profesi adalah bahwa *Software Engineer* belum memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi *Software Engineer* yang mungkin diperlukan adalah tidak dimaksudkan untuk menyeleksi keanggotaannya, namun yang penting adalah bisa memberikan

kualifikasi yang jelas tentang apa *Software Engineering* itu, siapa *Software Engineer* itu, dan membantu anggotanya untuk memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya. Namun belakangan ini pengesahan profesi *Software Engineer* oleh organisasi profesi mulai dirasakan perlu karena banyak bidang kerja profesi ini yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak.

### 3.2. Standardisasi Profesi TI menurut SRIG-PS SEARCC.

Ada lagi jenis pengelompokan lain untuk pekerja di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah pengklasifikasian standardisasi profesi di bidang Teknologi Informasi menurut SRIG-PS SEARCC.

**SEARCC (South East Asia Regional Computer Confideration)** merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profesional IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore dan Thailand.

Indonesia sebagai anggota SEARCC tersebut telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC . Salah satunya adalah **SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation)**, yang mencoba merumuskan standardisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.

SRIG-PS SEARCC seperti yang disampaikan I Made Wiryana (<http://wiryana.pandu.org/SRIG-PS>) sebagai salah satu wakil Indonesia dalam SEARCC, merumuskan klasikasi Job secara regional yang merupakan suatu pendekatan kualitatif untuk menjabarkan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu pada tingkat tertentu.

Bahwa pada umumnya terdapat dua pendekatan dalam melakukan klasifikasi pekerjaan ini yaitu :

- **Model yang berbasis industri atau bisnis.** Pada model ini pembagian pekerjaan diidentifikasi oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi Informasi.
- **Model yang berbasis siklus pengembangan sistem.** Pada model ini pengelompokan dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan suatu sistem.

Model SEARCC untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Model sel tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini.

	Programmer	System Analyst	Project Manager	Instructor	Specialist
Independent/ Managing					
Moderately Supervising					
Supervised					

**Gambar 3.1. Pembagian Job menurut Model SRIG-PS SEARCC**  
(sumber <http://wiryana.pandu.org/SRIG-PS> )

Dari gambar 3.1. di atas, dapat dilihat jenis pekerjaan di bidang TI yang antara lain meliputi :

- *Programmer*

Merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan yaitu :

  1. *Supervised* (terbimbing). Tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
  2. *Moderately supervised* (madya). Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3-5 tahun pengalaman
  3. *Independent/Managing* (mandiri). Memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas.
- *System Analyst* (Analisis Sistem)

Merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci awal untuk keberhasilan sebuah proyek-proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer.
- *Project Manager* (Manajer Proyek)

Pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer, tergantung pada kualifikasi proyek yang dikerjakannya.
- *Instructor* (Instruktur)

Berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer.

- *Specialist.*

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja yaitu *independent (managing)*, dengan asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli dibidang tersebut yang memiliki tingkat profesi spesialis. Pekerjaan spesialis menurut model SEARCC ini terdiri dari :

- Data Communication
- Database
- Security
- Quality Assurances
- IS Audit
- System Software Support
- Distributed System
- System Integration

Dari berbagai jenis pekerjaan seperti di atas, memang ada pula kecenderungan untuk menyederhanakan departemen TI dengan mengisi hanya beberapa posisi tetapi dengan tanggung jawab yang mencakup banyak hal. Posisi *Programmer* dan *System Analyst* adalah dua dari beberapa posisi terdepan yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan.

Jika lulusan TI lebih mengincar bidang kerja yang sesuai keahliannya, yaitu sebagai *Programmer* dan *System Analyst*, mereka harus memperhatikan kualifikasi utama, yaitu *technical knowledge* dan *technical skill*. Hal lain yang harus dipenuhi adalah kemampuan *analythical thinking* dan orientasi kualitas yang tinggi, ketahanan kerja dalam jangka waktu yang lama serta

attention to detail yang juga tinggi. Disamping dua posisi tersebut, posisi *IT sales* juga merupakan salah satu posisi yang banyak dicari perusahaan. Pada posisi sales, para profesional di bidang teknologi informasi tentunya memiliki kelebihan dengan adanya penguasaan TI yang baik sebagai *product knowledge*.

### **3.1. Pekerjaan di bidang TI Standard Pemerintah Indonesai**

Mengingat betapa pentingnya teknologi informasi itu, bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu untuk membuat standardisasi pekerjaan di bidang Teknologi Informasi bagi pegawainya.

Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak 1992. Bagaimanapun juga, klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Terlebih lagi, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih tidak jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan.

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang Teknologi Informasi, disebut sebagai pranata komputer. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab serta hak untuk membuat, merawat, dan mengembangkan sistem, dan atau program pengolahan dengan komputer. Dibawah ini adalah beberapa penjelasan tentang Pranata Komputer tersebut.

#### **a. Pengangkatan Pejabat Pranata Komputer**

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Menteri, Jaksa Agung Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dapat mendelegasikan sebagian

wewenangnya untuk mengangkat pejabat Pranata Komputer yang menjabat jabatan Ahli pranata komputer Muda ke bawah.

**b. Syarat-syarat jabatan Pranata Komputer**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pranata Komputer harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- o Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan tugas pokoknya membuat, memelihara dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer
- o Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda/Diploma III atau yang sederajat.
- o Memiliki pendidikan dan atau latihan dalam bidang komputer dan atau pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer.
- o Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer
- o Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

**c. Jenjang dan Pangkat Pranata Komputer**

**Tabel 3.1. Jenjang dan Pangkat Pranata Komputer**

No.	Jabatan Pranata Komputer	Pangkat	Golongan Ruang
1.	Asisten Pranata Komputer Madya	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
2.	Asisten Pranata Komputer	Pengatur	II/c
3.	Ajun Pranata Komputer Muda	Pengatur Tingkat I	II/d
4.	Ajun Pranata Komputer Madya	Penata Muda	III/a
5.	Ajun Pranata Komputer	Penata Muda Tingkat I	III/b
6.	Ahli Pranata Komputer Pratama	Penata	III/c

7.	Ahli Pranata Komputer Muda	Penata Tingkat I	III/d
8.	Ahli Pranata Komputer Utama Madya	Pembina	IV/a
9.	Ahli Pranata Komputer Utama Pratama	Pembina Tingkat I	IV/b
10.	Ahli Pranata Komputer Utama Muda	Pembina Utama Muda	IV/c
11.	Ahli Pranata Komputer Utama Madya	Pembina Utama	IV/d

Tabel 3.1. menunjukkan jenjang pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk dalam jabatan Pranata Komputer.

#### d. Tunjangan Jabatan Pranata Komputer

Tabel 3.2. Tunjangan Pranata Komputer

Jabatan Pranata Komputer		Tunjangan (Rupiah)
I.	<b>Kelompok Ahli</b>	
	1. Pranata Komputer Utama	1.000.000
	2. Pranata Komputer Madya	725.000
	3. Pranata Komputer Muda	475.000
	4. Pranata Komputer Pertama	225.000
II.	<b>Kelompok Terampil</b>	
	1. Pranata Komputer Penyelia	350.000
	2. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	200.000
	3. Pranata Komputer Pelaksana	130.000
	3. Pranata Komputer Pelaksana Pemula	100.000

Sekedar informasi, tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer menurut *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2004 Tanggal 19 Januari 2004* adalah seperti pada tabel 3.2. di atas.

#### **f. Pembebasan Sementara Pranata Komputer**

Pejabat Pranata komputer dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Komputer apabila:

- tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
- Ditugaskan di luar jabatan Pranata Komputer;
- Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- Dijatuhi hukuman disiplin pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat;
- Dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
- Sedang menjalani cuti di Luar Tanggungan Negara kecuali cuti di Luar Tanggungan Negara untuk persalinan ke empat dan seterusnya.

Pembebasan sementara dari jabatan Pranata Komputer ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat Pranata Komputer atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Selanjutnya apabila Pranata Komputer tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan, maka :

- Asisten Pranata Komputer Madya sampai dengan Ahli Pranata Komputer Utama Muda, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer setingkat lebih tinggi.

- Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah
  1. Asisten Pranata Komputer Madya sebanyak 20 (dua puluh) angka kredit
  2. Asisten Pranata Komputer sebanyak 20 (dua puluh angka kredit)
  3. Ajun Pranata Komputer Muda sebanyak 20 (dua puluh) angka kredit
  4. Ajun Pranata Komputer Madya sebanyak 50 (lima puluh) angka kredit
  5. Ajun Pranata Komputer sebanyak 50 (lima puluh) angka kredit
  6. Ahli Pranata Komputer Pratama sebanyak 1000 (seratus) angka kredit
  7. Ahli Pranata Komputer Muda sebanyak 100 (seratus) angka kredit
  8. Ahli Pranata Komputer Madya sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit
  9. Ahli Pranata Komputer Utama Pratama sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit
  10. Ahli Pranata Komputer Utama Muda sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit
- Angka kredit minimal sebagai tersebut di atas harus terdiri dari:
  1. Sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) angka kredit berasal dari unsur umum;
  2. Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- Ahli Pranata Komputer Utama Madya, dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Komputer apabila dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun sejak diangkat dalam jabatannya, tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan pembuatan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer, perawatan dan pengembangan sistem dan atau program dan pengembangan profesi bidang komputer.

- Kepala Badan Pusat Statistik sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan tertulis kepada:
  1. Ahli Pranata Komputer Madya sampai dengan Ahli Pranata Komputer Utama Muda yang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer setingkat lebih tinggi.
  2. Ahli Pranata Komputer Utama Madya, yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya, tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan pembuatan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer, perawatan dan pengembangan sistem dan atau program dan pengembangan profesi bidang komputer.
- Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan kepada Ahli Pranata Komputer Madya sampai dengan Ahli Pranata Komputer Utama Muda yang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan Pranata Komputer setingkat lebih tinggi
- Selama pembebasan sementara, kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas pokok pejabat Pranata komputer tetap diberikan angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/MENPAN/1989 tanggal 6 April 1989.

Selain dari alasan tersebut di atas pembebasan sementara dapat dilakukan bagi pejabat Pranata Komputer yang bersangkutan apabila:

- Ditugaskan di luar jabatan Pranata Komputer
- Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat.
- Dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966
- Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.

Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Komputer diberhentikan haknya sebagai pejabat Pranata Komputer.

#### **d. Pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer**

Pejabat Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya, apabila

- Pejabat Pranata Komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka IX angka 2 huruf a, Surat Edaran Bersama ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara.
- Pejabat Pranata Komputer dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.